



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 45/G/2018/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara ;

PT.PANCAJAYA ANEKAKARSA; Berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis No.30 Medan, Berdasarkan Akta Pendirian No.107 tanggal 26 September 1989, dan Akta Perubahan No.163 tanggal 21 April 1993 masing-masing di buat di hadapan Herman Saptaputra,S.H, Notaris di Medan, serta Akta Penegasan Keputusan Rapat No.4 tanggal 19 Maret 2015, di buat di hadapan Idris Barus,S.H, Notaris di Medan, Dalam hal ini di wakili oleh Direktur Utama : ELBINER SILITONGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Direktur Utama, Tempat tinggal di Komplek Tasbi Blok D No.53, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya ; 1.BONAR GULTOM,S.H., 2.SINGOT SIANTURI,S.H., 3.HORAS GULTOM,S.H., masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor di Jalan Abdullah Lubis No.30 Medan, Berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2018, Selanjutnya disebut sebgai. ....PENGUGAT ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB.DELI SERDANG ;  
Berkedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk



Pakam, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya: 1. SUJONO, S.H., 2. M. LUTHFI, S.H., 3. SYA RIFUDDIN, A.Ptnh., 4. ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR, BA., 5. A. AULIA RIZKY LUBIS., masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 23 April 2018, Selanjutnya disebut sebagai. .... TERGUGAT;

GELORA SITEPU ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun I Desa Laubakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Dalam hal ini bertindak sendiri untuk mewakili kepentingan diri sendiri, Selanjutnya disebut sebagai. .... TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/PEN.MH/2018/PTUN-MDN, tanggal 23 Maret 2018 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/PEN. PP/ 2018/PTUN-MDN, tanggal 26 Maret 2018, Tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari : RABU , tanggal 4 April 2018 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/PEN.HS/2018/PTUN-MDN, tanggal 18 April 2018, Tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama yang dilaksanakan

pada hari : RABU , tanggal 25 April 2018 ;

Telah membaca putusan sela tertanggal 23 Mei 2018 tentang masuknya Pihak Intervensi ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2018 yang diterima dan terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Maret 2018, Nomor : 45/G/2018/PTUN-Mdn, dan terhadap gugatan tersebut telah diadakan Perbaikan secara formal pada tanggal 18 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

### **A. OBJEK GUGATAN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 344/Desa Lau Bakeri, tanggal terbit 22 Agustus 2008, Surat Ukur No : 193/Lau Bakeri/2008, tanggal 20 Agustus 2008, luas = 11.862,-M2, atas nama GELORA SITEPU ; \_\_\_\_\_

### B. **KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Penggugat mengajukan Permohonan Pemisahan sebanyak 264 bidang terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 648/Lau Bakeri, tanggal 12 Agustus 1998, Surat Ukur tanggal 23 Juli 1998, Nomor : 552/Lau Bakeri/1998, luas = 90.823.-M2, atas nama PERSEROAN TERBATAS PANCAJAYA ANEKAKARSA, terletak di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kotalimbaru, Deli Serdang, Provinsi

Sumatera Utara. Kemudian setelah dilakukan

pengukuran di lapangan, secara lisan Tergugat menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 648/Lau Bakeri yang dimohonkan Pemisahan Bidang tersebut tumpang tindih oleh Sertipikat Objek Gugatan. Oleh karena itu kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat menguasai tanah secara leluasa untuk digunakan pembangunan perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan Izin Mendirikan

Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 503.570.648/0407/DPMPPTSP-DS/VII/2017, tertanggal 10 Juli 2017, dan pemisahan Bidang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 648/Lau Bakeri milik Penggugat tersebut tidak dilaksanakan Tergugat karena tumpang tindih hak dengan objek gugatan ; \_\_\_\_\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penerbitan Objek Gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik No.344/Desa Lau Bakeri, tanggal terbit 22 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor : 193/Lau Bakeri/2008, tanggal 20 Agustus 2008, luas = 11.862,-M2, atas nama GELORA SITEPU, yang disebut Tergugat tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 648/Lau Bakeri, tanggal 12 Agustus 1998, Surat Ukur tanggal 23 Juli 1998, Nomor : 552/Lau Bakeri/1998, atas nama PERSEROAN TERBATAS PANCAJAYA ANEKAKARSA, tanggal berakhirnya hak 24 September 2024, yang penerbitannya jauh sebelum objek gugatan diterbitkan, maka sertipikat yang lebih dahulu terbit harus dilindungi menurut hukum ;

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa sesuai ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian

Kasus Pertanahan, Tergugat bertindak sebagai Mediator dan mengundang : 1. Gelora Sitepu dan 2. PT. Pancajaya Anekakarsa (Penggugat) untuk melakukan Mediasi, yaitu :

- Undangan I untuk mediasi I tanggal 20 Oktober 2017, Mediasi ditunda karena yang hadir hanya PT. Pancajaya Anekakarsa ;
- Undangan II untuk Mediasi II tanggal 06 Nopember 2017 masing-masing pihak hadir tetapi belum tercapai kesepakatan dan mediasi akan



- Undangan III untuk Mediasi III tanggal 07 Desember 2017, Mediasi ditunda karena yang hadir hanya PT. Pancajaya Anekakarsa ;
- Undangan IV untuk Mediasi III tanggal 28 Desember 2017, Mediasi tidak terlaksana karena yang hadir hanya PT. Pancajaya Anekakarsa ;

Mediasi dilaksanakan guna menyelesaikan sengketa, konflik atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/dan atau kebijakan pertanahan (vide Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ;

2. Pada saat Mediasi ke III pada tanggal 28 Desember 2017, hanya dihadiri oleh Bonar Gultom, SH selaku Kuasa dari Penggugat dan saat itu meminta kepada Kepala Seksi Sengketa Dan Permasalahan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Bapak Sujono) untuk memperlihatkan Buku Tanah objek gugatan, dan sejak saat itulah Penggugat pertama kali melihat atau mengetahui secara yuridis objek gugatan dimaksud dan sejak saat itu juga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan ;

Pada angka IV. HASIL PAPARAN, huruf (b) Kesimpulan Paparan, Notulen Rapat Mediasi tertanggal 28 Desember 2017, menyatakan Mediasi ke III tidak terlaksana karena hanya pihak PT. Pancajaya Anekakarsa yang hadir dan penanganan mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Deli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang telah selesai, kemudian atas hal tersebut Kantor  
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menyerahkan kembali  
penyelesaian permasalahan tersebut kepada kedua belah  
pihak yang bersengketa”;

---

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Gugatan ini  
diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)  
hari sesuai Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Surat  
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2015 Tentang  
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar  
Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman  
Pelaksanaan Tugas Bagi  
Pengadilan. Dengan demikian maka secara formal gugatan  
ini dapat diterima ;

---

### D. **KEWENANGAN MENGADILI**

1. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata  
Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2  
Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang  
Pengadilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 1 angka 8  
Undang-Undang RI Nomor : 51 tahun 2009 Tentang  
Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun  
1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

---

2. Bahwa objek gugatan Sertipikat Hak Milik  
No.344/Desa Lau Bakeri, atas nama GELORA SITEPU  
yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan  
Keputusan Tata Usaha Negara, suatu penetapan  
tertulis yang berisi tindakan hukum berdasarkan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat  
kongkret, individual, dan final yang membawa akibat  
hukum bagi seseorang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau badan hukum perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

\_\_\_\_\_

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.344/Desa Lau Bakeri,tersebut adalah bersifat konkret karena tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan pemegang haknya,

individual karena tidak ditujukan untuk umum dan final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terjadinya sengketa Tata Usaha Negara ; \_\_\_\_\_

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek Gugatan ini sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan : "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; \_\_\_\_\_

### E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 648/Lau Bakeri, Surat Ukur tanggal 23 Juli 1998, Nomor : 552/Lau Bakeri/1998, luas = 90.823,- M2 atas nama PERSEROAN TERBATAS PANCAJAYA ANEKAKARSA, terletak di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah Ronet Ginting dan Robinson Tarigan.....= 129,15 + 155,25.- M
- Selatandengan Jalan ke Kutalimbaru.....= 279,3,- M
- Timur dengan tanah HGB No.647/Lau Bekerri atas nama PT. Pancajaya Anekakarsa.....= 316,- M
- Barat dengan HGB No.8/Lau Bakerri atas nama PT.Pancajaya Anekakarsa.....= 325,- M

2. Bahwa tanah dalam objek perkara telah dikuasai secara fisik oleh Penggugat sejak tahun 1995 kemudian atas permohonan hak dari Penggugat, lalu Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 648/ Lau Bakerri tanggal terbit 12 Agustus 1998,

kemudian Penggugat membuat patok-patok tanda batas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 648/Lau Bakerri tersebut, menjaga serta mengawasinya secara tertib dan berkelanjutan, tetapi yang janggalnya adalah dimana Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah menerbitkan objek perkara pada tanggal 22 Agustus 2008 yang sangat merugikan kepentingan Penggugat ;

3. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.648/Desa Lau Bakerri, tanggal 12 Agustus 1998 atas nama Penggugat, merupakan suatu kepastian hukum atas kepemilikan tanah Penggugat sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (1) ; “ Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)” ;

Pasal 31 ayat (2) ; “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai

data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” ;

4. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertifikat objek gugatan diatas tanah milik Penggugat sangat merugikan kepentingan Penggugat karena tumpang tindih dengan

tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri

milik Penggugat, yang penerbitannya tanggal 12 Agustus 1998 tersebut, jauh sebelum tanggal penerbitan objek gugatan ;

5. Bahwa penerbitan objek gugatan oleh Tergugat tidak

dilaksanakan sesuai prosedur, tidak cermat dan teliti melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik, pengukuran dan pemetaan, serta penelitian data yuridis, sehingga telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor :  
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu  
ketentuan pada :

- Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

1. Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;

2. Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- Pembuatan peta dasar pendaftaran ;

- Penetapan batas bidang-bidang tanah ;

- Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;

- Pembuatan daftar tanah ;

- Pembuatan surat ukur ;

- Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

a. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;

b. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penetapan batas-batas berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Tergugat tidak pernah memberitahukan/mengikutsertakan Penggugat melaksanakan pengukuran dilapangan, penetapan

batas bidang-bidang tanah dan Penggugat tidak pernah menandatangani hasil pengukuran dilapangan sehubungan dengan penerbitan objek gugatan tersebut ;

- Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut :

(1)Daftar isian sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;

(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajukasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara

sporadik serta ditempat lain yang dianggap perlu ;

(3)Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran secara sporadik individual,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ; \_\_\_\_\_

6. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek gugatan selain melanggar Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat

(1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), (2) dan ayat (3)

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, juga merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, dalam Negara hukum mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme) ;

Dalam Pembuatan dan Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara seharusnya didasarkan atas pertimbangan terhadap ketentuan dan fakta-fakta hukum yang relevan dan sebenarnya serta tidak mengorbankan kepentingan pihak lain, bukan bersifat sewenang-wenang, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu  
bertentangan dengan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik ;

7. Bahwa karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan  
objek gugatan sangat jelas mengandung cacat  
prosedural atau formal dan substansial, tidak diadakan  
pemeriksaan yang teliti, cermat terlebih dahulu, dan  
tidak di ikutsertakan Penggugat dalam  
rangka

pengukuran serta tidak ada menandatangani  
hasil pengukuran sehingga bertentangan dengan  
ketentuan

Perundang-undangan dan melanggar asas-asas  
umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu  
beralasan bagi Majelis hakim yang memeriksa dan  
mengadili gugatan ini untuk menyatakan batal dan  
tidak sah Sertipikat Hak

Milik Nomor : 344/Desa Lau Bakeri, tanggal terbit  
22 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor : 193/Lau  
Bakeri/2008, tanggal 20 Agustus 2008, luas =  
11.682,-M2, atas nama GELORA SITEPU ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon Kepada  
Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak  
mengikuti persidangan dan pemeriksaan dalam perkara ini,  
serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya ;**

2. **Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 344/Desa Lau Bakeri, tanggal terbit  
22 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor : 193/Lau  
Bakeri/2008, tanggal 20 Agustus 2008, luas =**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11.862,-M2, atas nama GELORA SITEPU ;**

---

## **3. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor**

**: 344/Desa Lau Bakeri, tanggal terbit 22 Agustus 2008, Surat Ukur No.193/Lau Bakeri/2008, tanggal 20 Agustus 2008, luas = 11.862,- M2, atas nama GELORA SITEPU ;**

---

## **4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;**

---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

---

### **DALAM EKSEPSI:**

#### **I. Para Pihak Tidak lengkap**

1. Bahwa benar Tergugat ada menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 344/ Desa Lau Bakeri terdaftar atas nama Gelora Sitepu, untuk tanah seluas 11.862 M2 ( Surat Ukur No.193/Lau Bakeri/2008 ) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 12-08-2008 Nomor 12-420-22-04-2008.Penerbitan tanggal 22-08-2008 ;

---

2. Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 14-5-1998, Penerbitan tanggal 12=8=1998 ;

---

3. Adapun pada proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 648/ Lau Bakeri terdaftar atas nama

Perseroan Terbatas Pancajaya Aneka Karsa, surat surat perolehan tanah yang diajukan adalah masing masing ;

---

1. Surat Penyerahan Hak /Ganti Rugi Tanah No.590.3/72/KT/96 tanggal 12 Maret 1996 diperbuat dihadapan Camat Namorambe, penyerahan mana dilakukan oleh Rulina dan Endang Suprianto kepada

Elbiner Silitonga jabatan Direktur Utama PT.Pancajaya Anekakarsa atas sebidang tanah seluas  $\pm$  10.000 M2 terletak di Dusun pasar 2,3 Glugur Rimbun,Desa Lau Bakeri, Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang ;

---

2. Surat Penyerahan Hak /Ganti Rugi Tanah No.590.3/71/KT/96 tanggal 12 Maret 1996 diperbuat dihadapan Camat Namorambe, penyerahan mana dilakukan oleh Rulina dan Endang Suprianto kepada Elbiner Silitonga jabatan Direktu Utama PT.Pancajaya Anekakarsa atas sebidang tanah seluas  $\pm$  10.000 M2 terletak di Dusun pasar 2,3 Glugur Rimbun,Desa Lau Bakeri,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang ;

---

3. Surat Penyerahan Hak /Ganti Rugi Tanah No.590.3/65/KT/96 tanggal 12 Maret 1996 diperbuat dihadapan Camat Namorambe, penyerahan mana dilakukan oleh Ruth Yuni Wati kepada Elbiner Silitonga jabatan Direktur Utama PT.Pancajaya Anekakarsa atas sebidang tanah seluas  $\pm$  10.000 M2 terletak di Dusun pasar 2,3 Glugur Rimbun,Desa Lau Bakeri, Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang ;

---

4. Surat Penyerahan Hak /Ganti Rugi Tanah No.590.3/75/KT/96 tanggal 12 Maret 1996 diperbuat dihadapan Camat Namorambe, penyerahan mana

dilakukan oleh Drs. Rejeki Sembiring kepada Elbiner Silitonga jabatan Direktu Utama PT.Pancajaya Anekakarsa atas sebidang tanah seluas  $\pm$  10.000 M2 terletak di Dusun pasar 2,3 Glugur Rimbun,Desa Lau Bakeri, Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang ;

---

5. Surat Penyerahan Hak /Ganti Rugi Tanah No.590.3/76/KT/96 tanggal 12 Maret 1996 diperbuat dihadapan Camat Namorambe, penyerahan mana dilakukan oleh Drs. Rejeki Sembiring kepada Elbiner Silitonga jabatan Direktu Utama PT.Pancajaya Anekakarsa atas sebidang tanah seluas  $\pm$  10.000 M2 terletak di Dusun pasar 2,3 Glugur Rimbun,Desa Lau Bakeri, Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang ;

---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Penyerahan Hak /Ganti Rugi Tanah No.590.3/77/KT/96 tanggal 12 Maret 1996 diperbuat dihadapan Camat Namorambe, penyerahan mana dilakukan oleh Drs.Rejeki Sembiring kepada Elbiner Silitonga jabatan Direktu Utama PT.Pancajaya Anekakarsa atas sebidang tanah seluas  $\pm 10.000$  M2 terletak di Dusun pasar 2,3 Glugur Rimbun,Desa Lau Bakeri, Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang ;

---

7. Surat Penyerahan Hak /Ganti Rugi Tanah No.590.3/64/KT/96 tanggal 12 Maret 1996 diperbuat dihadapan Camat Namorambe, penyerahan mana dilakukan oleh Safiah br Manik kepada Elbiner Silitonga jabatan Direktu Utama PT.Pancajaya Anekakarsa atas sebidang tanah seluas  $\pm 20.000$  M2 terletak di Dusun pasar 2,3 Glugur Rimbun,Desa Lau Bakeri, Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang ;

---

8. Surat Penyerahan Hak /Ganti Rugi Tanah No.590.3/70/KT/96 tanggal 12 Maret 1996 diperbuat dihadapan Camat Namorambe, penyerahan mana dilakukan oleh Norma br Manik dan Saut Pangasian Sitompul kepada Elbiner Silitonga jabatan Direktu Utama PT.Pancajaya Anekakarsa atas sebidang tanah seluas  $\pm 10.000$  M2 terletak di Dusun pasar 2,3 Glugur Rimbun, Desa Lau Bakeri, Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli ;

---

9. Bahwa perbuatan Tergugat dalam memproses Sertipikat Hak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya  
Aneka Karsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2  
(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan  
**Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan**

**Nasional Propinsi Sumatera Utara**  
**No.195/HGB/22.04/98 tanggal 14-5-1998,**  
Penerbitan tanggal 12=8=1998. telah sesuai  
dengan Undang Undang Dasar Nomor 5 Tahun  
1960 ; \_\_\_\_\_

10.Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,  
Pasal 14 sampai dengan 23 Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah  
sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah  
Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah  
jo Pasal 2 sampai dengan Pasal 45 Peraturan  
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  
Tentang Pendaftaran Tanah ;  
\_\_\_\_\_

11.Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan  
Sertipikat Hak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri  
terdaftar atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya  
Aneka Karsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2  
(Surat Ukur No. 552/ Lau Bakeri/1998  
berdasarkan

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara  
No.195/HGB/22.04/98 tanggal 14-5-1998, sehingga  
Penggugat seharusnya juga menggugat Kepala  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi  
Sumatera Utara selaku pihak yang menerbitkan  
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi SumateraUtara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.195/HGB/22.04/98 tanggal 14-5-1998 yang kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya Anekakarsa, dan dengan tidak digugatnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak sempurna, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan dalam Hukum Acara dan untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

---

### Gugatan Penggugat diduga Error in Objecto (Cacat Sebagai Objek)

1. Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 14-5-1998, Penerbitan tanggal 12=8=1998, yang terletak diDesa Lau Bakeri Kecamatan Namorambe.Kabupaten Deli Serdang dengan batas tanah sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ronet Ginting dan*

Robinson

Tarigan

;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ke Kutalimbaru ;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah HGB No.647/Lau Bakeri atas nama PT.Pancajaya Anekakarsa ; \_\_\_\_\_

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah HGB No.8 /Lau Bakeri atas nama PT.Pancajaya Anekakarsa ; \_\_\_\_\_

2. Walaupun Penggugat mencantumkan batas batas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri namun menurut Tergugat hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melakukan survey dengan mengambli titik koordinat letak lokasi tanah objek perkara apakah benar tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.344/Desa Lau Bakeri tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, untuk itu ;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hak yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini ;

2. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas sacara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;

3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik No. 344/ Desa Lau Bakeri terdaftar atas nama Gelora Sitepu, untuk tanah seluas 11.862 M2 ( Surat Ukur No.193/Lau Bakeri/2008 ) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor



Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 12-08-2008 Nomor 12-420-22-04-2008. Penerbitan tanggal 22-08-2008 ;

4. Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan Terbatas

Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 14-5-1998, Penerbitan tanggal 12=8=1998 ;

5. Bahwa penerbitan kedua Sertipikat dimaksud telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

6. Bahwa oleh karena substansi gugatan yang disampaikan Penggugat diduga terjadinya tumpang tindih letak lokasi kedua Sertipikat yang harus dibuktikan dengan melakukan pengambilan titik koordinat masing Sertipikat Hak Milik No.344/Lau Bakeri dan Hak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri milik Penggugat, maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara ini untuk memberi keputusan seadil  
adilnya ; \_\_\_\_\_

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan  
Tergugat diatas, dengan hormat dimohon kepada Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi  
putusan sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;  
\_\_\_\_\_
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
\_\_\_\_\_

## **Dalam Pokok Perkara :**

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat  
seluruhnya ;  
\_\_\_\_\_
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat  
seluruhnya ;  
\_\_\_\_\_
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini  
kepada Penggugat ;  
\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat  
tersebut Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil  
bantahannya telah mengajukan jawabannya tertanggal 6  
Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan  
sebagai berikut ;  
\_\_\_\_\_

## **DALAM EKSEPSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Tanah Sertipikat Hak Milik No.344/Desa Lau Bakeri tidak pernah dijual kepada PT.Panjaya Anekakarsa.**

1. Bahwa kronologis penguasaan dan pengusahaan tanah kepunyaan saya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.344/Desa Lau Bakeri yang tercatat atas nama Gelora Sitepu, semula saya peroleh dari Saudari Kem beru Ginting sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 10-08-2005 yang diperkuat dengan Surat Pernyataan saya atas nama Gelora Sitepu tanggal 15 Agustus 2005 dan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Lau Bakeri No.594.1/VII/SKT/VII/2006 tanggal 15-08-2005, juga Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 15 Agustus 2005 ; \_\_\_\_\_
2. Perlu saya jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim

adapun batas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.344 seluas 11.862 M2 atas nama Gelora Sitepu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kepunyaan Aman Sitepu ; \_\_\_\_\_
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PT.Pancajaya ; \_\_\_\_\_
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah jalan ; \_\_\_\_\_
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kepunyaan Bangun Sinulingga ; \_\_\_\_\_

**Sementara sesuai dengan yang diuraikan dalam gugatan PT.Pancajaya Anekakarsa batas batas tanah mereka disebutkan adalah :**

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ronet Ginting dan Robinson Tarigan ; \_\_\_\_\_
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ke Kotalimbaru ; \_\_\_\_\_
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah HGB No.647 atas nama PT.Pancajaya Anekakarsa ; \_\_\_\_\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah HGB No.8  
atas nama PT.Pancajaya Anekakasrsa ;

**Dari penjelasan sebagaimana tersebut diatas jelas ada perbedaan batas tanah dengan demikian jelas letak tanah objek gugatan sebagai mana gugatan Penggugat dapat dipastikan tidak berada diatas tanah saya dan hingga saat ini saya tidak pernah mengalihkan ataupun menjual tanah saya tersebut kepada pihak lain apalagi kepada PT.Pancajaya Anekakarsa ;**

3. Selanjutnya dapat saya sampaikan hingga saat ini tanah saya tersebut saya kuasai langsung yang diatasnya terdapat beberapa tanaman ;

Dari penjelasan saya tersebut diatas dimohonkan

kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat untuk membatalkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.344 Desa Lau Bakeri tersebut ; \_\_\_\_\_

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa saya selaku Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;

1. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;

2. Bahwa benar Tergugat II Intervensi ada memiliki sebidang tanah seluas 11.862 M2 sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No.344, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang ; \_

3. Bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 344/Lau Bakei tersebut dilakukan setelah adanya penelitian yang dilakukan secara cermat terhadap data administrasi, data yuridis dan data fisik sesuai dengan prosedur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai pembaharuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
- 

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat diatas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi.

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
- 

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 

### Dalam Pokok Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 16 Mei 2018, dan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 21 Mei 2018 dan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 28 Juni 2018 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 5 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan alat buktinya berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 s/d. P-29 sebagaimana tersebut dibawah ini ;

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Pancajaya Karsa No.107 tertanggal 26 September 1989 yang dikeluarkan Notaris Rudi Haposan Siahaan.  
.....(Bukti P-1);
2. Foto copy Akta Perubahan No.163 tertanggal 21 April 1993 yang dikeluarkan Notaris Rudi Haposan Siahaan.  
.....(Bukti P-2);
3. Foto copy Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT.Pancajaya Anekakarsa No.02 tertanggal 06 Agustus 2012 di buat dihadapa H.Marwansyah Nasution, Notaris di Medan.  
.....(Bukti P-3);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI No.AHU-29211.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. ....  
(Bukti P-4);
5. Foto copy Akte Penegasan Keputusan Rapat PT. Pancajaya Anekakarsa No.4 tertanggal 19 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Idris Barus. ....(Bukti P-5);
6. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.648/Desa Lau Bakeri tanggal 12 Agustus 1998, Surat Ukur tanggal 23 Juli 1998 No.552/ Lau Bakeri/1998 Luas 90.823m<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya Anekakarsa. ....(Bukti P-6);
7. Foto copy 1 (satu) set tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 29539/2017 tertanggal 17 Juli 2017 dan bukti Setoran untuk pembayaran Pemisahan Bidang HGB 648/Lau Bakeri nama Pemohon Elbine Silitonga. ....(Bukti P-7);
8. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu KAB.Deli Serdang No.503.570.648/0407/DPMPTSP-DS/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). ....(Bukti P-8);
9. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan KAB.Deli Serdang No.1892/13.12.07/XII/2017 Perihal Undangan ke IV tertanggal 21 Desember 2017. ....(Bukti P-9);
10. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 27 Desember 2017 untuk menghadiri mediasi III di Kantor Pertanahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAB.Deli Serdang tanggal 28 Desember 2017.

.....(Bukti P-10);

11.Foto copy Notulen Paparan Pelaksanaan Paparan Sengketa, Permohonan Pemisahan Bidang Dan Penyelesaian Tumpang Tindih Sertipikat Hak Guna Bangunan No.648/Desa Lau Bakeri dengan Sertipikat 413,420,344 dan 995/Desa Lau Bakeri atas tanah yang terletak di Desa Lau Bakeri,Kecamatan Kutalimbaru KAB.Deli Serdang. ....Bukti P-11);

12.Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8/Desa Lau Bakeri tanggal 8 Oktobeer 1996, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1996 No.6125/1996, luas 124.683 atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya Anekakarsa. ....(Bukti P-12);

13.Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.647/Desa Lau Bakeri tanggal 08 Juni 2017 (Pengganti Sertipikat karena hilang) Surat Ukur tanggal 23 Juli 1998 No.551/Lau Bakeri/1998, Luas 77.830m<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya Anekakarsa. ....(Bukti P-13);

14.Foto copt 1 (satu) set tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 29823/2017 tertanggal 18 Juli 2017 dan bukti Setoran untuk pembayaran Pemecahan Bidang HGB 647/Lau Bakeri, nama Pemohona Elbiner Silitonga. ....(Bukti P-14);

15.Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2732/Lau Bakeri tanggal 19 September 2017, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2017, No.553/Lau Bakeri/207 Luas 53m<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya Anekakarsa. ....(Bukti P-15);

16.Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2737/Lau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakeri tanggal 19 September 2017, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2017, No.558/Lau Bakeri/2017, Luas 48m<sup>2</sup> atas nama Perseroan Pancajaya Anekakarsa. ....(Bukti P-16);

17.Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2742/Lau Bakeri tanggal 19 September 2017, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2017, No.563/ Lau Bakeri/2017 Luas 49m<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya Anekakarsa. ....(Bukti P-17);

18.Foto copy Surat Keterangan Tanah No.593.2/55/SKT/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 Luas 13.870m<sup>2</sup> terletak di Dusun I Desa Lau Bakeri,Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang atas nama Elbine Silitonga,MBA. ....(Bukti P-18);

19.Foto copy 1 (satu) set Permohonan Sertipikat (Sertipikat HGB No.648/Desa Lau Bakeri) dari PT.Pancajaya Anekakarsa kepada Ka.Kanta KAB.Deli Serdang No.063/PJA/MDN/V/98 tanggal 20 Juli 1998. ....(Bukti P-19);

20.Foto copy SITE PLAN GRIYA TIARA II Perumashan PT.Pancajaya Anekakarsa di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru,KAB.Deli Serdang. ....(Bukti P-20);

21.Foto copy Peta Lokasi Tanah Milik PT.Pancajaya Anekakarsa yang berbatasan langsung dengan Sertipikat tumpang tindih terletak di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru,KAB.Deli Serdang. ....(Bukti P-21);

22.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama PT.Pancajaya Anekakarsa. ....(Bukti P-22);

23.Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2016 atas nama PT.Pancajaya Anekakarsa. ....(Bukti P-23);

24.Foto copy 1 (satu) set Surat Pernyataan,Kwitansi masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing tertanggal 23 Desember 2014 dan foto-foto pembayaran uang ganti rugi bibit tanaman diatas tanah milik PT.Pancajaya Anekakarsa. ....(Bukti P-24);

25.Foto copy Kwitansi dan Kas-Bank Keluar tertanggal 9 Juni 2017 sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah), Kwitansi dan Kas-Bank Keluar tertanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) .....(Bukti P-25);

26.Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No.460/34/IL/VII Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Pembangunan Perumahan kepada PT.Pancajaya tanggal 28 Juli 1995. .... (Bukti P-26);

27.Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No.460/67/IL/VII/1996 Tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Pembangunan Perumahan tertanggal 22 Juli 1996. ....(Bukti P-27);

28.Peta Lokasi Tanah milik PT.Pancajaya Anekakarsa. ....(Bukti P-28);

29.Peta Lokasi Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.648 milik PT.Pancajaya. ....(Bukti P-29);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyampaikan alat buktinya berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, bukti tersebut diberi tanda bukti T- 1 s/d.T-13, sebagaimana tersebut dibawah ini ;

- 
1. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan



No.648/Lau Bakeri atas nama PT.Pancajaya Anekakarsa.

.....(Bukti T-1);

2. Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.344/Lau Bakeri atas nama Gelora Sitepu. ....(Bukti T-2);

3. Foto copy Bundel Kartu Kendali Pendaftaran Hak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri An.Elbiner Silitonga Qq.PT>Pancajaya Anekakarsa. ....(Bukti T-3);

4. Foto copy Surat Penyerahan Hak /Ganti Rugi Tanah No.590.3/72.KT/96 tanggal 12 Maret 1996 di perbuat di hadapan Camat Namorambe, penyerahan mana di lakukan oleh Rulina dan Endang Suprianto kepada Elbiner Silitonga Jabatan Direktur Utama PT.Pancajaya Anekakarsa atas sebidang tanah seluas  $\pm 10.000m^2$  terletak di Dusun pasar 2,3 Glugur Rimbun Desa Lau Bakeri, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. ....  
(Bukti T-4);

5. Foto copy Surat Penyerahan Hak Ganti Rugi Tanah No.590.3/71/KT/96 tanggal 12 Maret 1996. ....(Bukti T-5);

6. Foto copy Surat Penyerahan Hak Ganti Rugi Tanah No.590.3/65/KT/96 tanggal 12 Maret 1996. ....(Bukti T-6);

7. Foto copy Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Tanah No.590.3/75/KT/96 tanggal 12 Maret 1996. ....(Bukti T-7);

8. Foto copy Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Tanah No.590.3/76/KT/96 tanggal 12 Maret 1996. ....(Bukti T-8);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Tanah  
No.590.3/77/KT/96 tanggal 12 Maret 1996.  
.....(Bukti T-9);

10. Foto copy Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Tanah  
No.590.3/64/KT/96 tanggal 12 Maret 1996.  
.....(Bukti T-10);

11. Foto copy Surat Penyerahan Hak/ Ganti Rugi  
Tanah No.590.3/70/KT/96 tanggal 12 Maret 1996.  
.....(Bukti T-11);

12. Foto copy Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi Tanah  
No.590.3/66/KT/96 tanggal 12 Maret 1996.  
.....(Bukti T-12);

13. Foto copy Bundel warkah Rapat Mediasi permasalahan  
PT.Pancajaya Anekakarsa. ....(Bukti T-13);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyampaikan alat buktinya berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, bukti tersebut diberi tanda bukti T-II-Int-1 s/d.T-II-Int-2 sebagaimana tersebut dibawah ini ;

1. Foto copy Bundel Surat-surat penguasaan tanah.  
.....(Bukti T-II-Int-1);

2. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.344/Desa Lau Bakeri atas nama Gelora Sitepu. ....(Bukti T-II-Int-2);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IRWANTO GINTING SUKA, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Pancur Batu, 15-04-1960, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal Dusun I, Jalan Besar Glugur Rimbun, Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang ;

---

2. KLAMMER SIANTURI, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Tarutung, 07-01-1955, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal Jalan Merica Raya No.20 Perumnas Imalingkar, Kecamatan Pancur Batu ;

---

3. RONAL SINULINGGA, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Lau Baleng, 18-6-1973, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun II Lau Semangen S. Rende, Suka Rende, Kecamatan Kutalimbaru ;

---

4. BERNARD MANIK, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Samosir, 12-4-1964, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Tempat tinggal di Jalan Notes, Lorong Gereja No.7 Medan ;

---

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

---

1. AMAN GINTING, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Pancur Batu, 15 Januari 1942, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal di Dusun I Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang ;

---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.MENAM br.GINTING,Perempuan Tempat tanggal lahir, Lau Bakeri, 31-8-1952, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Tempat tinggal di Jalan Besar Glugur Rimbun, Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanah sengketa di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 31 Oktober 2018 dan untuk mempersingkat uraian putusan tidak dimasukkan kedalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Pihak menyatakan tidak ada menyampaikan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim dalam perkara ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 344/Desa Lau Bakeri, tanggal 22 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor : 193/Lau Bakeri/2008, tanggal 20 Agustus 2008, Luas 11.862 M2 atas nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GELORA

SITEPU

;

Menimbang, bahwa Penggugat medalilkan objek sengketa *aquo* telah diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara in casu berupa objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya melalui jawabanya tertanggal tertanggal 09 Mei 2018 yang pada pokoknya

menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim telah memanggil dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima permohonan dari Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan yaitu Perkara Nomor : 45/G/2018/PTUN.MDN ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut, setelah mendengarkan pendapat dari Kuasa Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 45/G/2018/PTUN-MDN, tertanggal 23 Mei 2018, yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Intervensi dan telah mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 6 Juni 2018 memuat jawaban dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati jawaban dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dimana dalam Jawaban tersebut memuat eksepsi dan jawaban

atas pokok perkaranya, namun sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkaranya berdasarkan asas *dominus litis* oleh Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal dari dari suatu gugatan yakni apakah gugatan Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan  
atau tidak? ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

---

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh surat keputusan yang menjadi objek sengketa aquo, maka untuk memenuhi rasa keadilan penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek sengketa aquo oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg Nomor : 5/K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, reg Nomor : 41/K/TUN/1994 tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor : 270/K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 20012 ;

---

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa secara yuridis melalui Kuasanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonar Gultom, SH pada saat menghadiri mediasi ke III atas undangan Tergugat selaku Mediator pada tanggal 28 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak membantahnya secara tegas dalam Jawabanya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak membantahnya secara tegas dalam Jawabanya terhadap dalil gugatan Penggugat diatas, namun sesuai dengan *asas dominus litis* dan berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum “sejak kapan Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung mengetahui terbitnya objek sengketa?”, dengan berpedoman pada fakta-fakta hukum yang dianggap relevan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di Persidangan, sebagaimana yang diuraikan berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pemisahan bidang tanah sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 648/Lau Bakeri menjadi 264 bidang pada tanggal 17 Juli 2017 (vide Bukti P-7) ;

2. Bahwa permohonan pemisahan bidang tanah atas HGB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 648/Lau Bakeri yang diajukan Penggugat tidak dapat ditindak lanjuti oleh Tergugat kerana tumpah tindih dengan SHM Nomor : 413, SHM Nomor : 420, SHM Nomor : 344 (objek sengketa), dan SHM Nomor : 995 (vide Bukti T-13) ;

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya penyelesaian persoalan tumpah tindih antara Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 648/Lau Bakeri milik Penggugat yang dimohonkan untuk dipecahkan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 344 atas nama Tergugat II Intervensi tersebut kepada Tergugat melalui Suratnya Nomor : /PJA/IX/2017/MDN tetanggal 07 September 2017 (vide Bukti T-13) ;

4. Bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa tumpah tindih antara Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 648/Lau Bakeri milik Penggugat yang dimohonkan untuk dipecahkan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 344 atas nama Tergugat II Intervensi, pihak Tergugat telah berupaya memediasi kedua belah pihak dengan mengundang kedua belah pihak untuk hadir pada rapat mediasi ke I melalui suratnya tertanggal 12 Oktober 2017, Mediasi ke II melalui suratnya tertanggal 30 Oktober 2017, Mediasi ke III melalui suratnya tertanggal 29 November 2017, Mediasi ke IV melalui suratnya tertanggal 21 Desember 2017 (vide Bukti T-13) ;

5. Bahwa dengan adanya sengketa tumpang tindih antara Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 648/Lau Bakeri milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang dimohonkan untuk dipecahkan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 344 milik Tergugat II Intervensi, Tergugat menindaklanjutinya dengan memblokir SHM Nomor : 344 atas nama Tergugat II Intervensi pada tanggal 14 September 2017 (vide Bukti T-2) ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum diatas khususnya dalam Bukti T-13 dan T-2 jika dihubungkan dengan persoalan hukum “sejak kapan Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung mengetahui terbitnya objek sengketa?” maka oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan adanya tumpang tindih antara SHGB Nomor : 648/Lau Bakeri milik Penggugat dengan SHM Nomor : 344 atas nama Tergugat II Intervensi yang mengakibatkan proses permohonan pemisahan SHGB Nomor : 648/Lau Bakeri milik Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti, maka Penggugat telah mengajukan upaya penyelesaian persoalan tumpang tindih tersebut kepada Tergugat melalui Suratnya Nomor : /PJA/IX/2017/MDN tetanggal 07 September 2017 (vide Bukti T-13) dan telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan memblokir SHM Tergugat II Intervensi pada tanggal 14 September 2017 (vide Bukti T-2), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa sejak tanggal 07 September



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 pada saat Penggugat mengajukan upaya penyelesaian persoalan tumpang tindih kepada Tergugat, atau

setidak-tidaknya sejak Tergugat menindaklanjuti persoalan tumpang tindih tersebut pada saat objek sengketa diblokir pada tanggal 14 September 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah diketahui Penggugat sejak tanggal 07 September 2017 atau setidaknya pada tanggal 14 September 2017 pada saat sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa diblokir sehingga jika dihitung sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Maret 2018 maka gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk

membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan tata Usaha Negara yakni pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 100 jo Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, hal ini sejalan dengan asas dominus litis dalam rangka mencari kebenaran materil, sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa in casu hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukumnya, sedangkan terhadap bukti-bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; \_\_\_\_\_

Mengingat, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.663.400,-(Tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa tanggal 6 Nopember 2018 oleh kami **A.TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.** dan **EFFRIANDY, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU tanggal 14 NOPEMBER 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **INDRA MARPAUNG, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, Tergugat/Kuasanya serta Tergugat II Intervensi ; \_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA**

**MAJELIS,**

**YUDI RINALDI SURACHMAN, SH  
SH.,MH**

**A.TIRTA IRAWAN,**

**EFFRIANDY, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**INDRA MARPAUNG, SH**

**Biaya – biaya :**

Biaya-biaya hak Kepaniteraan .....	Rp. 30.000,-
Biaya A.T.K. Perkara .....	Rp.150. 000,-
Surat-surat panggilan .....	Rp.156. 000,-
Biaya Materai .....	Rp. 12. 000,-
Biaya Redaksi .....	Rp. 5. 000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.3.310.000,-
J u m l a h .....	Rp. 3.663.400,-

(Tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)